



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah PT Jasa Sarana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 331 jo. Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD yang terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;
  - c. bahwa PT Jasa Sarana Jawa Barat telah melakukan pengembangan kegiatan usaha melalui investasi di bidang infrastruktur, sehingga membutuhkan dukungan permodalan dengan meningkatkan modal dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 155), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 7 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, serta setelah angka 17 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 17a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5a. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Jasa Sarana Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT Jasa Sarana adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Modal Dasar adalah jumlah atau nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
- 17a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kegiatan usaha PT Jasa Sarana meliputi pengusahaan di bidang infrastruktur, terdiri atas:

- a. transportasi;

- b. energi, termasuk penyediaan prasarana listrik dan/atau bahan bakar;
  - c. telekomunikasi;
  - d. pengembangan kawasan, termasuk pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah;
  - e. jasa konstruksi;
  - f. properti; dan
  - g. penyediaan prasarana infrastruktur kawasan.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 6a dan Pasal 6b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT Jasa Sarana dapat membentuk konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture company*), atau anak perusahaan.
- (2) Pembentukan konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture company*), atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta dalam negeri, dan badan usaha milik swasta di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain membentuk konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture company*), atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jasa Sarana dapat melakukan bentuk kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 6b

- (1) Pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a, diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan telaahan, saran dan pertimbangan Dewan Komisaris Perseroan.
  - (2) Dalam hal RUPS menyetujui pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Direksi PT Jasa Sarana memproses pendirian perusahaan patungan (*joint venture company*) dan/atau anak perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pembentukan anak perusahaan dilaksanakan atas masukan kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

Modal dasar PT Jasa Sarana ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 7a diubah, sehingga Pasal 7a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

- (1) Pemegang Saham PT Jasa Sarana, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemegang saham lainnya, meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    - 2) badan hukum publik;
    - 3) badan hukum privat; dan/atau
    - 4) perorangan.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar atau sebesar Rp1.020.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh miliar rupiah); dan
  - b. Pemegang Saham lainnya paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar atau sebesar Rp980.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar rupiah).
- (3) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7b diubah, sehingga Pasal 7b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7b

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp255.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar rupiah).

8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PENYERTAAN MODAL

Pasal 7e

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Di antara BAB VIA dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIB

SUMBER PERMODALAN

Pasal 7f

Sumber permodalan PT Jasa Sarana untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berasal dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya berupa:
  - 1) kapitalisasi cadangan;
  - 2) keuntungan revaluasi aset;
  - 3) agio saham; dan
  - 4) sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7g

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7f huruf a, berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. Barang Milik Daerah yang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal Daerah berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk memperoleh hak kepemilikan atas saham dan memenuhi modal dasar PT Jasa Sarana.



## Pasal 7h

- (1) Sumber modal PT Jasa Sarana yang berasal dari pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7f huruf b dan huruf c, berasal dari Pemerintah Daerah atau bukan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber modal PT Jasa Sarana yang berasal dari penyertaan modal Daerah, pinjaman dan hibah dari Pemerintah Daerah, dapat berupa penerusan dari pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2017  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada  
tanggal 25 April 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (6/56/2017)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H. J. J. BUDI PRASTIO, SH., MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA  
BARAT

I. UMUM

PT Jasa Sarana adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Februari 2004, yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusannya Nomor C.11796 HT.01.01.TH 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Surjadi Jasin, S.H, Nomor 44 tanggal 15 Agustus 2016, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0077243 tanggal 2 September 2016.

PT Jasa Sarana didirikan untuk melakukan kegiatan usaha yang mendukung penyediaan infrastruktur strategis di wilayah Jawa Barat meliputi pengusahaan di bidang infrastruktur, meliputi transportasi; energi, termasuk penyediaan prasarana listrik dan/atau bahan bakar; telekomunikasi; pengembangan kawasan, termasuk pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan penyediaan bahan baku; penyediaan prasarana infrastruktur kawasan; dan infrastruktur lainnya. Dalam perkembangan usahanya, saat ini PT Jasa Sarana dan anak perusahaannya telah melakukan pengusahaan pada beberapa proyek strategis di Jawa Barat. Untuk keberlangsungan usahanya tersebut, PT Jasa Sarana membutuhkan dukungan sumber pembiayaan memadai yang diperoleh dari ekuitas, pinjaman, dukungan pembiayaan APBD/APBN dan mitra strategis perusahaan.

Dalam memperoleh sumber pembiayaan dan guna mendukung pengembangan usaha PT Jasa Sarana kedepan, dipandang perlu untuk dilakukan perkuatan dari sisi ekuitas perusahaan yang bersumber dari setoran modal para pemegang saham. Oleh karena itu, modal dasar PT Jasa Sarana ditingkatkan dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Pemerintah Daerah Provinsi telah merealisasikan setoran modal melalui penyertaan modal secara bertahap sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).

Untuk fleksibilitas dalam kepemilikan saham dan realisasi penyertaan modal Daerah Provinsi, komposisi saham dalam Peraturan Daerah ini diubah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Peraturan Daerah ini dilakukan beberapa perubahan ketentuan yang dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Angka 5

## Pasal 7

Cukup jelas

## Angka 6

## Pasal 7a

Ayat (1)

Pemegang saham lainnya dapat pemerintah daerah, badan hukum publik, badan hukum privat, dan/atau perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Angka 7

## Pasal 7b

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Angka 8

## Pasal 7e

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Angka 9

## Pasal 7f

Tindak lanjut dari Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai sumber modal BUMD.

## Pasal 7g

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka peluang untuk pemenuhan modal disetor tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 7h  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 208